



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simakupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp : (021) 789 0665, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS

NO: 28/FH/UTAMA-J/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Syafrida, S.H., M.Hum (Ketua)
NIDN : 03-2112-6502
2. Nama : Erna Amalia, S.H., M.H (Anggota)
NIDN : 03-0803-8002
3. Nama : Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-0810-9103
4. Nama : Suriadi Bangun, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-0812-7902

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang **"PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK BAKU"** yang dilaksanakan di lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Sekretariat RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 18 Desember 2024

Dekan

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERJANJIAN BAKU

KLAUSULA BAKU

Klausula baku banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: “disclamer”, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu.

Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain sebagainya.

Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu :

- take it (jika konsumen membutuhkan silahkan ambil),
- dan leave it (jika keberatan tinggalkan saja).

DEFINISI

- ³/₄ **Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku** adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pi-hak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. ³/₄ **Johanes Gunawan perjanjian standar** adalah perjanjian yang bentuknya tertulis berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandardisasi ter-lebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersi-fat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

PENGERTIAN

- 6. ³/₄ **Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku** adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. ³/₄ **Hondius perjanjian standar** adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membica-rakan isinya serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, na-mun sifatnya tertentu. ³/₄ **Drooglever Fortuijn perjanjian baku** adalah perjanjian di mana bagian isinya yang penting ditentukan dalam susunan janji.
- 7. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10 Klausula baku** adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiap-kan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

BENTUK UMUM PERJANJIAN BAKU

1. Berbentuk perjanjian tertulis
2. Format perjanjian distandarisasi;
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
4. Konsumen hanya menerima atau menolak;
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau badan peradilan;
6. Perjanjian standar selalu menguntungkan pengusaha.

BENTUK PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN ISI

1. Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat wanprestasi; “Pihak Pertama dengan ini setuju untuk mengurangi tanggung jawabnya terhadap Pihak Kedua atas kerugian atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat wanprestasi atau pelanggaran kontrak” “Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk saling melepaskan dan membebaskan satu sama lain dari segala klaim, tuntutan, dan tanggung jawab yang mungkin timbul akibat wanprestasi atau pelanggaran kontrak.”
2. Pembatasan atau penghapusan kewajiban sendiri; “Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa tanggung jawab dan kewajibannya terbatas pada batas tertentu sebagaimana disepakati di bawah ini. b. Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau ganti rugi apapun yang melebihi jumlah [jumlah tertentu atau persentase tertentu] dari nilai total kontrak.” “Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk saling melepaskan dan membebaskan satu sama lain dari segala klaim, tuntutan, dan kewajiban yang mungkin timbul selama masa berlaku kontrak ini.”
3. Kontrak yang mencakup pembatasan atau penghapusan kewajiban sendiri seringkali mencakup klausula-klausula yang dirancang untuk membatasi atau menghilangkan tanggung jawab suatu pihak dalam situasi tertentu. “Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau ganti rugi lebih dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua berdasarkan kontrak ini.” “Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, konsekuensial, atau kehilangan keuntungan yang mungkin timbul dari pelanggaran kontrak ini.” “Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas perjanjian baku sepihak; Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah; Perjanjian baku yang ditetapkan di lingkungan notaris atau advokat.

PASAL 18 UU NO. 8 TAHUN 1999

- Menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk dipedagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - ▶ 1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - ▶ 2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli oleh konsumen;
 - ▶ 3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- **Klausula Baku aturan** sepihak yang dicantumkan oleh pelaku usaha di dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang sangat merugikan konsumen. Adanya pencantuman Klausula Baku membuat posisi konsumen sangat lemah/tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha. Namun hal ini bukan berarti konsumen tidak dapat berbuat apa- apa.
- **20. Setiap transaksi jual** beli barang dan atau jasa yang mencantumkan Klausula Baku yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; Konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang mencantumkan Klausula Baku yang dilarang dan pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana denda atau pidana penjara; Pencantuman Klausula Baku yang benar adalah yang tidak mengandung 8 unsur atau pernyataan yang dilarang dalam Undang-Undang, bentuk dan pencantumannya mudah terlihat dan dipahami;

CONTOH KASUS

- **Kasus Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan**, keduanya kehilangan mobilnya di Plaza Cempaka Mas pada tahun 2000 lalu. Kini perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Keduanya berhasil meminta ganti rugi pada Secure Parking Rp 60 juta sebagai kompensasi kehilangan mobil. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1246/K/PDT/2003 menegaskan, sesuai dengan Pasal 1365 jo Pasal 1367 KUHPerdara, Secure Parking selaku pengelola perparkiran, bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri ataupun pegawainya yang mengakibatkan kerugian penggugat (Anny dan Hontas).
- **Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK)** perkara No.124/PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT SPI, Mahkamah Agung malah lebih menguatkan putusan kasasi, dan menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT SPI. Keputusan Mahkamah Agung mengharuskan pengelola parkir mengganti kendaraan konsumen yang hilang di area parkir Lebih spesifik, keputusan Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007, yang mengharuskan pengelola parkir mengganti kendaraan konsumen yang hilang di area parkir. Keputusan MA ini dengan sendirinya semakin memperkuat posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pencantuman klausula baku (pasal 18). Sehingga klausula baku yang tertera di setiap tiket parkir menjadi tidak berlaku lagi atau gugur.



**RUKUN WARGA 011 - KELURAHAN JATISAMPURNA
KECAMATAN JATISAMPURNA
KOTA BEKASI**

Jl. Cempaka VI RT. 004/RW. 011 Kode Pos 17433

e-mail : rw011@yahoo.com

Nomor : 006-RW 011/JTS/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Fauzi, S.T.
Jabatan : Ketua Rukun Warga 011 Kelurahan Jatisampurna
Unit Kerja : Wilayah Rukun Warga 011
Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Ketua : Dr. Syafrida, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Erna Amalia, S.H., M.H.
2. Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H.
3. Suriadi Bangun, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema
"PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK BAKU", bagi warga
di lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi,
Jawa Barat, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 6 Januari 2025
Waktu : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Sekretariat RW 011
Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Bekasi, Jawa Barat

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Januari 2025
Pengurus RW 011 Kelurahan Jatisampurna


M. Fauzi, S.T.
Ketua

DAFTAR HADIR DOSEN
PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM)
PADA WARGA RW 011, KELURAHAN JATISAMPURNA,
KECAMATAN BEKASI, JAWA BARAT

"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI
PENGETAHUAN HUKUM"

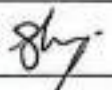
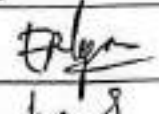
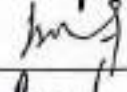
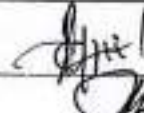
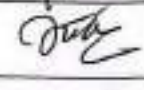
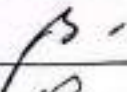
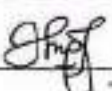
Senin, 6 Januari 2025

NO.	NAMA	BIDANG	TANDATANGAN
1	Riana Wulandari .A		Ri
2.	ARIHTA GITHER		Elif
3	ERNA AMALIA	Hk. Perdata	Fien
4	Eni Isen		Eni
5	ELIANTA. GINTING	Hk. Perdata	Eni
6.	Syafri	H. Perdata	Eni
7	M. Wira Utama	Hk. Perdata	Eni
8	Adienna Surya	Hk Perdata Perdata	Eni
9	Tinadenah	Hk Pidana	Fia
10.	Endang S	Hk Perdata .	Eni
11.	Geo Simarmata	Mahasiswa	Eni
12	Sundry Aprilia	mahasiswa	Eni
13	Tasya Siregar	Mahasiswa	Eni
14	RIZA	Dosen	Eni
15	SRI USADA	Dosen	Eni

**DAFTAR HADIR MAHASISWA
PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM)
PADA WARGA RW 011, KELURAHAN JATISAMPURNA,
KECAMATAN BEKASI, JAWA BARAT**

**“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI
PENGETAHUAN HUKUM”**

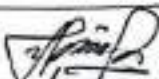
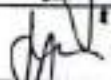
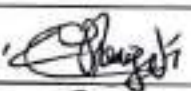
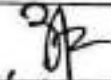
Senin, 6 Januari 2025

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN
1✓	Gee Utami	IRT	
2✓	Tri Trusty	IRT	
3✓	Vifa savitri	IRT	
4✓	Echyane Merry	IRT	
5✓	Yohana	RT	
6✓	HARTUTI	IRT	
7✓	Sumijati	IRT	
8✓	NORMATI	IRT	
9✓	INTAN	IRT	
10✓	RIFSA	R.	
11✓	SRI Sanyati	IRT	
12✓	Adi	IRT	
13✓	Haryahur	PKK RW 011	
14✓	Lusi E. S	PKK RW 011	

**DAFTAR HADIR PESERTA (WARGA)
PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM)
PADA WARGA RW 011, KELURAHAN JATISAMPURNA,
KECAMATAN BEKASI, JAWA BARAT**

**"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI
PENGETAHUAN HUKUM"**

Senin, 6 Januari 2025

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN
15✓	Sri Hartini	PKK RT. 011	
16✓	MARTINI	Pkk Rt 02	
17✓	Ellys Sudibyo	Pkk Rt 08	
18✓	NOVIRIYANTI	PKK Rt. 03	
19✓	purwanti	ibu purwati RT 08	
20✓	Dadang S	RW 011	
21.	JASRUL	Rw 11	
22✓	Eko Ambarsari	PKK RT 02	
23✓	Nurjati	PKK RT 01	
24✓	ASTRI	PKK RT 08	
25✓	M. Firdi. S	Rw 011	
26✓	YATAMA	Rw 01	



SERTIFIKAT

diberikan kepada

Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H.

*atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa,*

Sebagai Penyuluh

*Materi tentang "Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku", pada Hari Senin 6 Januari 2025
di RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat*

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.



KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.